

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Risiko Pembiayaan

Pengertian perbankan menurut UU No.10/1998 adalah “Salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI, sedangkan menurut UU RI Nomor 21 pasal 1 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank syariah yaitu bank yang dalam aktifitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Santoso, Totok, & Sigit Triandaru, 2006). (Adimarwan Karim, 2010) menyatakan bahwa “Bank adalah lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama yaitu, menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa. Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi.

Prinsip syariah adalah prinsip umum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah (Hasibuan, 2009) menyatakan bahwa “Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Prinsip-prinsip syariah itu dimanifestasikan dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi :
 - a) Giro berdasarkan prinsip *wadiah* (hanya untuk BUS)

- b) Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*
 - c) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*
 - d) Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*
2. Melakukan penyaluran dana
- a) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip *mudharabah*, *istishna*, *ijarah*, *salam* dan jual beli lainnya
 - b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, dan bagi hasil lainnya
 - c) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip *hiwalah*, *rahn*, dan *qardh*

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki fungsi untuk menghimpun dana masyarakat dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana salah satunya dengan memberikan pembiayaan (*financing*) atau yang pada bank konvensional disebut kredit atau pinjaman.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Menurut (Syafi'i, 2013) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Pembiayaan memiliki beberapa fungsi, karena keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur, membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh

bank konvensional, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan, meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, dan meningkatkan peredaran uang. Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, dan sebagainya (Syafi'i, 2013).

Menurut (Laksmana, 2009) pembiayaan pada bank syariah berdasarkan bentuk akad nya terbagi atas beberapa jenis. Secara umum ada 3 jenis dasar transaksi pembiayaan pada bank syariah yaitu :

1. Pembiayaan jual beli : *Murabahah, Salam, Istisna*
2. Pembiayaan sewa-menyewa : *Ijarah, dan Ijarah Muntahiya Bitamlik*
3. Pembiayaan bagi hasil : *Musyarakah dan Mudharabah*

Dalam pembiayaan dengan pola bagi hasil, bank dan nasabah akan bekerjasama dalam bentuk usaha. Bank sebagai lembaga keuangan akan terlibat dalam permodalan dan nasabah sebagai pelaku kegiatan ekonomi akan terlibat sebagai pelaksana usaha. Kedua belah pihak bersepakat apabila diperoleh hasil dari usaha tersebut akan dilakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah dan proporsi bagi hasil yang disepakati (Kasmir, 2008).

2.1.1.1 Definisi Risiko Pembiayaan

(Ercegovac, 2011) menyatakan bahwa “ *credit risk has been the central risk in banking financing intermediation* yaitu resiko kredit selalu menjadi resiko utama dalam intermediasi perbankan keuangan, sedangkan (Schroeck, 2002) menyatakan bahwa “*Risk is defined as uncertainty, that is, as the deviation from an expected outcome* yaitu resiko didefinisikan sebagai ketidakpastian, dapat diartikan sebagai penyimpangan dari hasil yang diharapkan”.

Menurut (Adimarwan Karim, 2010) yang dimaksud dengan resiko pembiayaan adalah “Risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya”. Menurut UU No.7 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.10 tahun 1998 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas

perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Pasal 11 UU No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa “ pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank”. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di bank, maka risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada dana masyarakat. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dan mengatur penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan atau fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu (Kasmir, 2008).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang syarat dengan risiko, sehingga dalam hal ini bank harus mampu mengendalikan risiko seminimal mungkin untuk dapat memperoleh keuntungan yang optimal.

2.1.1.2. Pembiayaan Bermasalah

2.1.1.2.1 Jenis-Jenis Kredit Bermasalah

Menurut (Kasmir, 2010) dan (Dendawijaya, 2005), kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia, sebagai berikut:

1. Kredit Lancar

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus

Apabila memenuhi kriteria: a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari, b. Mutasi rekening relative aktif, c. Jarang terjadinya pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, d. Didukung oleh pelayanan baru.

3. Kredit Kurang Lancar

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan.

4. Kredit Diragukan

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.

5. Kredit Macet

Yaitu kredit yang pengembalian pokok dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo memuat jadwal yang telah diperjanjikan. Dan yang termasuk ke dalam kolektibilitas kredit bermasalah yaitu kolektibilitas 3, 4, dan 5 (kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua kredit itu berjalan lancar, karena nasabah dapat melakukan keterlambatan pembayaran kredit. Hal tersebut akan menimbulkan kredit bermasalah yang terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

2.1.1.2.2 Penyebab Risiko Pembiayaan Bermasalah

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Dalam hal ini, nasabah akan sangat mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih atau macet. Namun, faktor salah satu analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet, walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan salah dalam menganalisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh musibah seperti bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah.

Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan suatu kredit menjadi bermasalah. (Siamat, 2005) menyatakan bahwa kredit bermasalah dapat dilihat dari perspektif bank yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor Internal, faktor internal kredit bermasalah berhubungan dengan kebijakan strategi yang ditempuh oleh pihak bank.
- 1) Kebijakan perkreditan yang ekspansif. Bank yang memiliki kelebihan dana biasanya sering menetapkan kebijakan perkreditan yang terlalu ekspansif yang melebihi pertumbuhan kredit secara wajar, yaitu dengan menetapkan sejumlah target kredit dalam kurun waktu tertentu. Hal ini cenderung mendorong pihak kreditur menempuh langkah yang agresif dalam penyaluran kredit sehingga analisis calon debitur akan lebih tidak selektif.
 - 2) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, pejabat bank yang sering tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam menerapkan prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata cara pemberian kredit dalam suatu bank.
 - 3) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, untuk mengukur kelemahan sistem administrasi dan pengawasan kredit bank dapat dilihat dari dokumen kredit yang seharusnya diminta dari debitur tapi tidak dilakukan oleh bank, berkas perkreditan tidak lengkap dan tidak teratur, pemantauan terhadap usaha debitur tidak dilakukan secara rutin. Hal ini akan menyebabkan kredit yang secara potensial akan mengalami masalah yang tidak dapat dilacak secara dini.
 - 4) Lemahnya sistem informasi kredit, sistem informasi kredit yang tidak berjalan sebagaimana mestinya akan memperlemah keakuratan pelaporan bank yang pada gilirannya akan sulit melakukan deteksi dini.
 - 5) Itikad kurang baik dari pihak bank, pemilik atau pengurus bank sering kali memanfaatkan keberadaan melanggar ketentuan kehati-hatian perbankan terutama ketentuan legal lending limit.
- b. Faktor Eksternal, faktor eksternal ini sangat terkait dengan kegiatan usaha debitur yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah antara lain terdiri dari:
- 1) Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit, kegiatan usaha debitur rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi baik nasional maupun global. Penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh

kebijakan stabilitas uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia sehingga menyebabkan tingkat bunga naik dan debitur tidak lagi mampu membayar cicilan pokok dan bunga kredit.

- 2) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, persaingan bank yang sangat tinggi dalam hal penyaluran kredit menjadi dimanfaatkan debitur yang kurang memiliki itikad baik dengan cara memperoleh kredit melebihi jumlah yang diperlukan dan untuk usaha yang tidak jelas atau hanya untuk berspekulatif.
- 3) Kegagalan usaha debitur, kegagalan usaha debitur dapat terjadi karena sifat usaha debitur sensitif terhadap pengaruh eksternal.
- 4) Debitur mengalami musibah, musibah dapat saja terjadi pada debitur misalnya meninggal dunia, lokasi usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan sementara usaha debitur tidak dilindungi.

Menurut (Arthesa & Handiman, 2006) menyatakan bahwa penyebab timbulnya kredit bermasalah umumnya adalah:

1. Pihak Debitur (Nasabah Peeminjam)
 - a. Manajemen (pengelolaan) usaha yang menunjukkan perubahan, misalnya terjadi penggantian pengurus, perselisihan, ketidakmampuan menangani ekspansi usaha, dan lainnya.
 - b. Operasional usaha yang semakin memburuk, misalnya kehilangan pelanggan, berkurangnya pasokan bahan baku, mesin-mesin yang kurang berfungsi, dan lainnya.
 - c. Itikad yang kurang baik, misalnya debitur sudah merencanakan melakukan penipuan atau pembobolan bank melalui sector kredit.
2. Pihak Bank
 - a. Ketidakmampuan sumber daya manusia, misalnya pejabat bank kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola perkreditan.
 - b. Kelemahan bank dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, misalnya pejabat bank belum menyadari pentingnya monitoring atas kredit yang telah diberikan ke debitur.

- c. Itikad yang kurang baik dari pejabat bank, misalnya terjadi kolusi 3. Pihak lainnya.
- d. *Force Majeur*, yakni adanya peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan resiko kemacetan, keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan dan lainnya.
- e. Kondisi perekonomian Negara yang tidak mendukung perkembangan iklim usaha, misalnya krisis moneter.

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial. Menurut (Rivai, 2007), “Kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi eksternal, atau bahkan dari pemberi kredit itu sendiri.”

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah harus dapat ditangani dengan baik, karena jika tidak ditangani dengan baik maka kredit bermasalah akan menjadi sumber kerugian yang sangat potensial bagi perbankan, karena bank akan kehilangan pendapatan sehingga dapat menurunkan laba bank tersebut.

2.1.1.2.3 Upaya Pencegahan Risiko Pembiayaan

Sebelum bank memberikan kredit sudah seharusnya bank mengetahui calon debitur yang akan menerima kredit tersebut. Maka bank akan menilai kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Menurut (Kasmir, 2010), secara umum pemberian kredit akan selalu berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Character*, adanya penyaluran uang kepada debitur itu didasari kepercayaan. Kepercayaan timbul karena debitur memiliki *character* berupa moral, watak ataupun sifat-sifat personality yang positif dan kooperatif serta memiliki rasa tanggung jawab.

2. *Capacity*, ini menyangkut kemampuan debitur untuk melunasi kreditnya. Penilaian ini akan dilihat dari kemampuan jenis usahanya untuk mendatangkan penghasilan guna melunasi kredit.
3. *Capital*, menyangkut modal yang dimiliki perusahaan debitur. Semakin besar modal sendiri yang dimiliki, maka semakin tangguh menghadapi kemungkinan resiko yang dihadapi di kemudian hari.
4. *Collateral*, merupakan jaminan perusahaan atas kredit yang diterimanya.
5. *Condition of Economic*, kondisi yang dimaksud adalah kondisi makro yang mempengaruhi kredit perbankan.

(Kasmir, 2010) menyatakan bahwa penilaian kredit dapat dilakukan dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan –golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam melakukan pencegahan NPF dapat dilakukan dengan meramalkan dari setiap prinsip-prinsip dalam pemberian kredit dari bank terhadap nasabahnya untuk meminimalisir tingkat resiko kredit yang bermasalah. *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu bentuk kerugian dari

bank yang perlu dicegah sebelum terjadi. Pelaksanaan manajemen resiko secara konsisten adalah salah satu cara yang efektif dalam mencegah NPF. Selain itu, prinsip-prinsip pemberian kredit harus senantiasa diperhatikan bank untuk meminimalisir resiko kredit yang mungkin terjadi.

2.1.1.3 Perhitungan Risiko Pembiayaan

Risiko Kredit / *Credit Risk* muncul dikala kewajiban yang seharusnya dipenuhi debitur tiap bulannya tidak mampu terpenuhi atau adanya suatu kerugian yang timbul yang terpicu oleh kegagalan debitur dalam pemenuhan kewajibannya terhadap bank (Ady, 2015). Terdapat tiga kategori kredit non produktif yang diklasifikasikan oleh Bank Indonesia yaitu, kredit lancar, diragukan, dan macet. Risiko kredit dapat diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang merupakan presentase jumlah kredit bermasalah. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank, sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Jumingan, 2011).

$$NPF = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Setelah mendapatkan hasil dari rumus NPF, setiap bank menetapkan hasil predikat kesehatan ditunjukkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

TABEL 2.1
PREDIKAT KESEHATAN BERDASARKAN NPF

No.	Rasio NPF	Predikat
1.	0% < NPF < 2%	Sangat Sehat
2.	2% ≤ NPF < 5%	Sehat
3.	5% ≤ NPF ≤ 8%	Cukup Sehat
4.	8% < NPF ≤ 11%	Kurang Sehat
5.	NPF > 11%	Tidak Sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank

2.1.2 Konsep Profitabilitas

Manajemen keuangan memiliki arti penting di semua jenis bisnis, seperti perbankan dan institusi-institusi keuangan lainnya sekaligus juga perusahaan-perusahaan industri dan ritel. Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan, pendanaan dan manajemen aktiva dengan beberapa tujuan umum sebagai latar belakangnya (Horne & Wachowicz, 2012:2). Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dalam jangka panjang tetapi bukan untuk memaksimalkan ukuran-ukuran akuntansi seperti laba bersih atau EPS (Eugene F & Joel F, 2010).

Keuangan bertindak sebagai titik tumpu untuk mengaktifkan operasi dan efisiensi keuangan dari setiap organisasi, karena itu, keuangan adalah darah kehidupan setiap organisasi (Srinivasan & Thiru, 2015). Analisis kinerja keuangan adalah metode menentukan operasi dan efisiensi keuangan dari suatu perusahaan dari akuntansi yang tersedia dan laporan keuangan. Kinerja keuangan mengacu pada pencapaian organisasi dalam hal profitabilitas. Kemampuan memperoleh keuntungan dikenal sebagai profitabilitas (Onuonga, 2014). Profitabilitas merupakan kapasitas keuntungan produktif yang merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup organisasi yang menunjukkan seberapa efisien manajemen dapat membuat keuntungan dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia di pasar (Mehta, Anupam, 2017). Profitabilitas dianggap faktor utama dalam mempengaruhi reputasi perusahaan (Srinivasan & Thiru, 2015). Kapasitas pinjaman dari perusahaan juga ditentukan oleh keuntungan. Tingkat profitabilitas harus tetap dijaga dan ditingkatkan untuk mengatasi banyak masalah (Sriyana, 2015).

Melalui analisis yang cermat dari profitabilitas, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja departemen, unit atau tingkat organisasi. Salah satu alat yang paling sering digunakan analisis rasio keuangan adalah rasio profitabilitas. Dua jenis utama dari rasio profitabilitas dihitung dengan : (1) Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan (2) Profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi (Innocent, Mary, & Matthew, 2013). Rasio profitabilitas menunjukkan efisiensi keseluruhan organisasi dan

kinerja seperti *Gross Profit Margins (GPM)*, *Net Operating Margin (NOM)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, dan *Return On Investment (ROI)*. Oleh karena itu, laba merupakan ukuran mutlak dan profitabilitas adalah ukuran relatif dari efisiensi operasi dari suatu organisasi (Srinivasan & Thiru, 2015).

2.1.2.1 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas adalah tujuan utama dari semua organisasi bisnis. Tanpa profitabilitas bisnis tidak akan bertahan dalam jangka panjang. Jadi mengukur profitabilitas saat ini dan masa lalu sangat penting (Shah, Radhe, & Pradhan, 2015). Profitabilitas diukur dengan pendapatan dan pengeluaran di mana sebagai pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan bisnis (Bell & Elmoselhy, 2016). Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba relatif terhadap penjualan, aset dan ekuitas. Rasio ini menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, keuntungan dan uang tunai mengalir relatif terhadap beberapa metrik, sering jumlah uang yang diinvestasikan.

Definisi profitabilitas menurut (Joel F & Eugene F, 2015) adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolok ukur yang relevan. Salah satu tolok ukur tersebut adalah dengan rasio keuangan sebagai salah satu analisa dalam menganalisa kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Menurut (Gitman & Zutter, 2014) profitabilitas adalah hubungan antara pendapatan dan biaya yang dihasilkan dengan menggunakan aset perusahaan, baik aset lancar dan tetap, dalam kegiatan produksinya. Menurut (Rivai, 2013), “Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”. Profitabilitas diukur dengan indikator *Return on Assets (ROA)* (Gibson, 2011). Dimana dapat dinyatakan melalui definisi-definisi berikut: Menurut (Gitman & Zutter, 2014) *Return On Assets (ROA)* mengukur keefektifan manajemen secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset-aset yang tersedia. (Gibson, 2011) menyatakan *Return On Asset* mengukur kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan asetnya dalam

menciptakan keuntungan dengan membandingkan keuntungan dengan aset yang menghasilkan keuntungan. *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio keuangan yang banyak digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya menyangkut profitabilitas perusahaan (Darmadji & Fakhruddin, 2011). Dapat dikatakan profitabilitas diukur dengan menggunakan perhitungan *Return on Assets* (ROA), dimana dapat mengukur kinerja perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktivitya.

2.1.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. *Return on Assets* (ROA) termasuk salah satu rasio profitabilitas. Menurut kutipan dari rasio profitabilitas (*profitability ratio*) menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi :

1. Rasio Likuiditas

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang dihitung dengan membandingkan aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban lancar. Rasio likuiditas terdiri dari:

- a. *Current Ratio*, mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan semua aktiva likuid yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban lancar.
- b. *Acid Test*, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih likuid yaitu tanpa memasukkan unsur persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Aktiva likuid menurut (Brigham dan Houston, 2012) adalah aktiva yang dapat dikonversi menjadi kas dengan cepat tanpa harus mengurangi harga aktiva tersebut terlalu banyak.

2. Rasio Manajemen Aktiva

Rasio manajemen aktiva (*Asset management ratio*), mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivitya (Joel F & Eugene F, 2015) Rasio manajemen aktiva terdiri dari:

- a. *Inventory Turnover*, mampu mengetahui frekuensi pergantian persediaan yang masuk ke dalam perusahaan, mulai dari bahan baku kemudian diolah dan dikeluarkan dalam bentuk produk jadi melalui penjualan dalam satu periode.
 - b. *Days Sales Outstanding*, mengetahui jangka waktu rata-rata penagihan piutang menjadi kas yang berasal dari penjualan kredit perusahaan.
 - c. *Fixed Assets Turnover*, mengetahui keefektifan perusahaan menggunakan aktiva tetap dengan membandingkan penjualan terhadap aktiva tetap bersih.
 - d. *Total Assets Turnover*, mengetahui keefektifan perusahaan menggunakan seluruh aktiva dengan membandingkan penjualan terhadap total aktiva.
3. Rasio Manajemen Utang

Rasio manajemen aktiva mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang (utang) perusahaan yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan. Manajemen utang terdiri dari:

- a. *Debts Ratio*, mengetahui persentase dana yang disediakan oleh kreditur.
- b. *Times Interest Earned (TIE)*, mengukur seberapa besar laba operasi dapat menutupi beban bunga tahunan.
- c. *Fixed Charge Coverage Ratio* hampir serupa dengan rasio TIE, namun mengakui bahwa banyak aktiva perusahaan yang dilease dan harus melakukan pembayaran dana pelunasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka *Inventory Turnover Dan Days Sales Outstanding* termasuk rasio manajemen aktiva dan *Debts Ratio* termasuk manajemen utang. ROA termasuk rasio profitabilitas, oleh karena itu ROA juga dipengaruhi faktor-faktor tersebut.

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Secara keseluruhan penentu profitabilitas bank dapat dibagi menjadi dua kelompok; faktor internal dan eksternal. Faktor internal berfokus pada fitur khusus bank yaitu, permodalan (CAR), kredit (FDR), efisiensi biaya (BOPO), ukuran, dan simpanan. Sedangkan faktor eksternal pertimbangan faktor ekonomi makro yaitu, PDB, INF dan MC (Gul, Irshad, & Zaman, 2011).

Hasil empiris telah menemukan bukti kuat bahwa baik faktor internal dan eksternal memiliki pengaruh yang kuat pada profitabilitas.

2.1.2.3 Perhitungan Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan laba (Atoom, Malkawi, & Share, 2017). Kemampuan menghasilkan laba ini akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajer bank dan memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan suatu bank tersebut (Ding, Fung, & Jia, 2017). Karena tingginya profitabilitas suatu bank menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja keuangan bank tersebut juga dikatakan baik. Profitabilitas suatu perbankan dapat diukur dengan kesuksesan bank atas kemampuannya menggunakan aktivasinya secara produktif, dengan kata lain profitabilitas suatu bank dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal dari bank tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini *Return On Asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan. Karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh (Burja, 2011), ROA merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan oleh perusahaan tersebut. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen Bank dalam memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan. Secara sistematis perhitungan ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Setelah mendapatkan hasil dari rumus ROA, setiap bank menetapkan hasil predikat kesehatan ditunjukkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

TABEL 2.2
PREDIKAT KESEHATAN BERDASARKAN ROA

No.	Rasio ROA	Predikat
1.	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
2.	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3.	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4.	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5.	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank

2.1.3 Keterkaitan Risiko Pembiayaan dengan Profitabilitas

Dalam laporan keuangan manajer bank dapat mengetahui tingkat profitabilitas bank selama periode tertentu. (Harahap, 2008) menyatakan bahwa profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.

(Dendawijaya, 2005) berpendapat bahwa analisis rasio rentabilitas bank yang sering digunakan adalah *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), Rasio biaya Operasional dan *Net Profit Margin*. Menurut (Adiwarman Karim, 2006) secara umum rasio rasio yang melekat pada aktiva fungsional bank syariah dapat di klasifikasikan ke dalam 3 jenis resiko, yaitu resiko pembiayaan, resiko pasar dan resiko operasioal.

Dalam PSAK No.31 (revisi 2000) dijelaskan mengenai *non-performing*. *Non-performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *non performing* terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet.

Untuk dapat meminimalkan risiko pinjaman bermasalah, maka dituntut sumber daya yang terampil dalam pengelolaan dan pengawasan pemberian pinjaman kepada nasabah karena, seperti yang dinyatakan (Firdaus & Ariyanti, 2004) bahwa, seandainya kredit kurang dikelola dengan baik maka akan banyak kredit bermasalah, yang berakibat atas menurunnya pendapatan bank serta menurunnya pengembalian pokok kredit yang pada gilirannya bank akan

menderita rugi dan bukan tidak mungkin pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan. Dinyatakan pula oleh (Muhammad, 2005) bahwa, bank syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin, dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum. Besar kecilnya keuntungan dan kemampuan bank menghasilkan laba akan menggambarkan besar kecilnya profitabilitas yang diperoleh bank.

(Gustian, 2008) menyatakan, risiko kerugian akibat pemberian kredit yang tidak lancar tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan dan keuntungan yang diterima oleh bank. (Nasution, 2005) dalam kajian Ekonomi dan Keuangan yang berjudul “Manajemen Kredit Syariah Bank” memberi kesimpulan, bahwa pendanaan dalam bentuk pemberian kredit pada pola bank islam maupun lembaga keuangan syariah, perlu mendapat perhatian yang serius. Kredit macet dapat menyebabkan likuiditas, keamanan dan penerimaan bank menjadi rendah dan bahkan dapat mendatangkan kerugian yang cukup.

Adapun pasal 11 UU No.10 tahun 1998 menjelaskan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Akibat dari adanya pembiayaan bermasalah yaitu hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba, dan pengaruh buruk bagi rentabilitas bank.

2.1.3.1 Keterkaitan *Non Performing Financing* dengan *Return On Asset*

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan *Return On Asset* (ROA) adalah perbandingan antara pendapan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva. Kredit yang jumlahnya cukup banyak akan mengakibatkan kerugian apabila kredit yang disalurkan tersebut ternyata tidak berkualitas dan mengakibatkan kredit tersebut bermasalah, sehingga banyaknya jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) akan mengurangi jumlah pendapatan bank dan berdampak buruk bagi profitabilitas (ROA) bank, yang mengakibatkan kerugian pada bank tersebut. Dampak pembiayaan bermasalah (NPF) akan mengakibatkan penurunan laba yang akan memiliki dampak pada penurunan

ROA, karena *return* turun, maka ROA dan ROE akan menurun. Menurut penelitian Siti Nila Rokhmana, Adanya pengaruh negatif risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) atau bisa juga dikatakan bahwa hubungan antara resiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) adalah berlawanan. Artinya, peningkatan resiko pembiayaan (NPF) akan menyebabkan penurunan profitabilitas (ROA) dan juga sebaliknya penurunan resiko pembiayaan (NPF) akan menyebabkan peningkatan profitabilitas (ROA).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berfikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris.

TABEL 2.3
HASIL PENELITIAN YANG BERKAITAN

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Kesimpulan
1.	<i>Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk. : Kasus Pada Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode tahun 2005-2010</i>	Skripsi Mahadini, Meisya (2012)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan yang diukur dengan NPF (Non Performing Financing) memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA (Return On Asset).
2.	<i>Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Semarang)</i>	Skripsi Siti Nila Rokhmana 2012	Hasil pengolahan data menunjukkan rasio NPF pada Bank Muamalat Semarang dari rata-rata NPF sebesar 5.99% termasuk dalam pembiayaan kategori “cukup sehat” pada tiap bulannya. ROA Bank Muamalat diklasifikasikan mengalami kenaikan sebesar 0.699% dan dikategorikan pada “perolehan laba cukup tinggi”. Pengujian analisis statistik menunjukkan nilai b sebesar -0.010 dengan tanda negatif (-). Berarti bahwa

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Kesimpulan
			<p>peningkatan perubahan pembiayaan NPF akan menurunkan tingkat ROA. Koefisien -0.010, bahwa setiap kenaikan NPF sebesar 1 (dengan asumsi variabel lainnya konstan), maka akan mengurangi tingkat profitabilitas ROA sebesar 0.010%. Sehingga hipotesis “Adanya pengaruh negatif risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Cabang Semarang” terbukti kebenarannya dan diterima</p>
3.	<p><i>Financial Ratio And Its Influence To Profitability In Islamic Banks</i></p>	<p>Jurnal Erika Amelia 2015</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO terhadap ROA pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mega. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Dari hasil uji statistik F menunjukkan bahwa CAR, NPF, FDR, dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Berdasarkan hasil uji statistik t disimpulkan bahwa CAR, FDR, dan NPF secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA sedangkan BOPO secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA.</p>
4.	<p><i>Which is more important in terms of Profitability of Islamic Banks: Bank Specific factors or Macroeconomic factors? An Empirical Study on Malaysian</i></p>	<p>Jurnal Mohammad Ashrafur Ferdous Chowdhury 2015</p>	<p>Penelitian ini melakukan analisis komparatif dari faktor-faktor penentu profitabilitas secara internal dan eksternal pada bank syariah yang beroperasi di Malaysia. Temuan empiris penelitian mengungkapkan bahwa faktor</p>

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Kesimpulan
	<i>Islamic Banks</i>		bank tertentu seperti rasio efisiensi (biaya overhead) berpengaruh negatif dan secara statistik signifikan terhadap profitabilitas kinerja bank syariah, sementara pembiayaan ekuitas positif dan secara statistik signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Risiko Kredit dan Likuiditas risiko faktor yang signifikan pada kinerja bank syariah. Di sisi lain, faktor ekonomi makro seperti inflasi memiliki dampak positif dan signifikan secara statistik pada pengembalian aset.
5.	<i>Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2009 – 2013</i>	Skripsi Fitria Siti Latifah. (2015)	Dari hasil analisis regresi didapatkan bahwa risiko pembiayaan yang diukur dengan Non Performing Finance berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan Return On Equity. Variabel risiko pembiayaan yang diukur dengan Non Performing Finance dapat mempengaruhi nilai profitabilitas sebesar 0,117%, sedangkan sisanya sebesar 99,883% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
6.	<i>Determinants of Profitability of Islamic Banking Industry: An Evidence from Pakistan</i>	Jurnal Muhammad Mahmood Shah Khan, Farrukh Ijaz, Ejaz Aslam 2014	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki faktor penentu bank syariah profitabilitas dalam konteks Pakistan. Studi ini menemukan bahwa profitabilitas tergantung pada faktor bank tertentu yang berbeda dan faktor eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa return on asset (ROA) tergantung pada rasio leverage, rasio deposito, efisiensi

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Kesimpulan
			operasional, rasio kecukupan modal, rasio NPL, manajemen aset dan CPI. Oleh karena itu, faktor-faktor ini perlu diperhatikan untuk mengembangkan struktur suara untuk mengontrol ROA
7.	<i>Pengaruh rasio CAMEL (Capital, Aset, Management, Equity, dan Liquidity) terhadap Profitabilitas bank (ROA) pada perusahaan perbankan Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 20013-2015</i>	Jurnal Aryo Prakoso 2017	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengaruh rasio Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity atau disingkat CAMEL terhadap tingkat profitabilitas bank yang diukur dengan rasio ROA dengan menganalisa laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan periode 2013-2015. Indikator CAMEL yang dijadikan variabel dalam penelitian ini yaitu CAR, NPF, NOM, BOPO, FDR. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yaitu rasio CAR, NPF, dan NOM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank. Sedangkan rasio BOPO dan FDR tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank.
8.	<i>Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Car, Bopo, Npf Terhadap Profitabilitas Bank Syariah</i>	Jurnal Edhi Satriyo Wibowo, Muhammad Syaichu 2013	Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negative terhadap ROA sedangkan variable CAR, NPF, Inflasi dan Suku Bunga tidak berpengaruh.
9.	<i>Pengaruh Kecukupan Modal Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank-Bank Go Publik</i>	Skripsi Pertiwi 2015	Eni Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan analisis linier berganda dengan

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Kesimpulan
	<i>Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011 - Tahun 2013</i>		tingkat signifikan 5% dan kesimpulan pengujian diambil berdasarkan uji T dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh negatif signifikan Profitabilitas (ROA) bank periode tahun 2011-2013.
10.	<i>Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Net Interest Margin (NIM), Financing To Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia</i>	Skripsi Habibul Aziz 2016	Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan Uji hipotesis menggunakan t-Statistik, F-Statistik, dan Koefisien Determinasi. Dari hasil analisis selama periode pengamatan hasil Uji t menunjukkan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, sedangkan Non performing Financing dan Net Interest Margin berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Hasil analisis uji F diketahui bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Net interest Margin (NIM), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Hasil analisis Koefisien Determinasi (R ²) diperoleh

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Kesimpulan
			Adjusted R Square (R ²) sebesar 0,515, hal ini menunjukkan bahwa Profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel CAR, NPF, NIM, FDR, dan BOPO adalah sebesar 51,5%, sedangkan sisanya dijelaskan 48,5% .

Sumber: Referensi dari Berbagai Jurnal dan Skripsi

Tabel 2.3 merupakan isi ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan profitabilitas. Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang diteliti penulis dengan penelitian yang sudah ada. Persamaan yang dilakukan oleh para peneliti di atas adalah masalah yang diteliti yaitu profitabilitas. Perbedaan penelitian ini hanya pada pemilihan variabel independennya saja seperti penelitian Aryo Prakoso (2017) yang menggunakan pengaruh rasio Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity atau disingkat CAMEL sebagai variabel independen, Habibul Aziz (2016) menggunakan Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Net Interest Margin (NIM), Financing To Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai variabel independen, dan Edhi Satriyo Wibowo, Muhammad Syaichu (2013) Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF sebagai variabel independen . Selain itu, persamaan penelitian yang dilakukan Siti Nila Rokhmana (2012) di mana variabel independen yang digunakan adalah Risiko Pembiayaan (NPF) dan variabel dependen yang digunakan adalah Profitabilitas, namun perbedaannya terletak pada sektor industri yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Penelitian Fitriani Siti Latifah (2015) memiliki persamaan pada sektor industri yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu di Bank Umum Syariah, serta variabel independen yang diteliti salah satunya merupakan variabel yang digunakan peneliti yaitu Risiko Pembiayaan dan variabel dependen yaitu profitabilitas.

2.3 Kerangka Pemikiran

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga perantara yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat perorangan, pihak swasta maupun pemerintahan, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk investasi, modal kerja, maupun untuk kebutuhan konsumsi. Dalam manajemen operasional bank syariah terdapat ketentuan-ketentuan yang berlandaskan kepada aturan syariat Islam. Bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga tetapi berdasarkan pada prinsip bagi hasil dan risiko (*profit and lost sharing*), jual beli atau prinsip syariah lainnya. Jenis penanaman dana yang mendominasi dalam bisnis perbankan adalah kredit atau dalam bank syariah digunakan istilah pembiayaan. Pada bank syariah penyaluran dana dilakukan dengan empat cara yaitu jual beli, sewa, bagi hasil, dan pelengkap. Penyaluran dana dalam bentuk bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kredit atau biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank.

Tingkat risiko pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang cukup besar yang dipikul oleh lembaga keuangan. Dengan demikian manajemen bank harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka memperoleh keuntungan yang optimum. Risiko pembiayaan dapat terjadi ketika para debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman dana bagi hasil tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.

Jika risiko pembiayaan yang terjadi tidak segera diatasi dikhawatirkan dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba atau dapat dikenal dengan istilah profitabilitas dalam dunia perbankan. Seperti yang diungkapkan (Gustian, 2008) risiko kerugian akibat pemberian kredit yang tidak lancar tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan dan keuntungan yang diterima oleh bank. Hal ini terjadi karena dengan adanya risiko pembiayaan membebani bank syariah dengan harus menambah cadangan penghapusan piutang, belum lagi kerugian karena dana yang telah disalurkan terancam tidak

dapat kembali, sehingga pembiayaan yang tidak lancar pengembaliannya dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Akibat dari adanya pembiayaan bermasalah, akan mengakibatkan atau mempengaruhi tingkat profitabilitas. Risiko pembiayaan akan terjadi apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak dikembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan kerugian pada bank, karena jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank karena risiko pembiayaan tersebut. Adapun pasal 11 UU No.10 tahun 1998 menjelaskan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank, Seperti dijelaskan oleh (Dendawijaya, 2009) bahwa, sebagai akibat timbulnya kredit yang diberikannya, akan mengurangi perolehan laba, dan pengaruh buruk bagi rentabilitas bank.


Kredit yang jumlahnya cukup banyak akan mengakibatkan kerugian apabila kredit yang disalurkan tersebut ternyata tidak berkualitas dan mengakibatkan kredit tersebut bermasalah, sehingga banyaknya jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) akan mengurangi jumlah pendapatan bank dan berdampak buruk bagi profitabilitas (ROA) bank, yang mengakibatkan kerugian pada bank tersebut. Dampak pembiayaan bermasalah (NPF) akan mengakibatkan penurunan laba yang akan memiliki dampak pada penurunan ROA, karena *return* turun, maka ROA dan ROE akan menurun.

Kinerja keuangan suatu perbankan dapat dilihat melalui laporan keuangan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Pada dasarnya setiap usaha yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan, salah satunya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk menilai tercapai atau tidaknya tujuan tersebut dapat dilihat dari kinerja keuangan. Kinerja keuangan sangat penting untuk menentukan nilai suatu perusahaan.

Kinerja keuangan yang baik ditentukan oleh manajemen keuangan yang optimal serta efektif dan efisien.

(Joel F, Houston; Eugene F, 2013) berpendapat bahwa jenis rasio dalam kinerja keuangan diantaranya rasio likuiditas, rasio manajemen aktivitas, rasio manajemen utang (solvabilitas), dan rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan parameter kinerja utama di sektor perbankan, yang mencerminkan pemanfaatan efisien dari semua sumber daya dalam suatu organisasi (Patel, 2017). (Gitman, 2014) mengatakan bahwa dalam pengukuran keuntungan pada perusahaan, terdapat macam-macam rasio profitabilitas diantaranya 1) *Common Size Income Statement* 2) *Gross Profit Margin* 3) *Operating Profit Margin* 4) *Net Profit Margin* 5) *Earning Per Share (EPS)* 6) *Return On Total Asset (ROA)* 7) *Return on Common Equity (ROE)*. Untuk evaluasi profitabilitas diproyeksikan menggunakan ROA.

Dari uraian-uraian sebelumnya, diketahui bahwa risiko pembiayaan dapat mengurangi kemampuan bank syariah dalam memperoleh pendapatan yang akhirnya dapat berakibat pada berkurangnya kemampuan dalam menghasilkan laba. Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian (Mahadini, 2012), (Rokhmana, 2015) dan (Latifah, 2015), Adanya pengaruh negatif risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) atau bisa juga dikatakan bahwa hubungan antara resiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) adalah berlawanan. Artinya, peningkatan resiko pembiayaan (NPF) akan menyebabkan penurunan profitabilitas (ROA) dan juga sebaliknya penurunan resiko pembiayaan (NPF) akan menyebabkan peningkatan profitabilitas (ROA).. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dibuat kerangka pemikiran yang menghubungkan pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut ini :



GAMBAR 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN
PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN TERHADAP PROFITABILITAS

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas. Maka disusun sebuah paradigma penelitian pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas secara jelas digambarkan dalam gambar 2.2 sebagai berikut:



GAMBAR 2.2
PARADIGMA PENELITIAN

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2014). Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan (*declarative*) dan menghubungkan secara umum maupun khusus variabel yang satu dengan variabel yang lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian ini, yaitu “Risiko Pembiayaan Berpengaruh Negatif terhadap Profitabilitas”